



**PENETAPAN**  
**Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Karmila Binti Syarwani, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kemuning Gg. Chandra No.90 Rt.021 Rw.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Bertindak untuk diri pribadi sekaligus bagi anak-anak Pemohon I yang masih dibawah umur, yang bernama:

Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal di Jalan Kemuning Gg. Chandra No.90 Rt.021 Rw.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari, umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/MI, Tempat Tinggal di Jalan Kemuning Gg. Chandra No.90 Rt.021 Rw.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari, umur 1 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Kemuning Gg. Chandra No.90 Rt.021 Rw.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

**Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aditiya Bin Mahdi Siswari, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 04 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kemuning Gg. Chandra No.90 Rt.021 Rw.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah;
2. Bahwa, almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah dan Karmila binti Syarwani telah menikah pada tanggal 09 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1143/86/X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Bahwa, saat pernikahan almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah dan Karmila binti Syarwani dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari lahir Martapura tanggal 12-08-2012 dan Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari lahir Banjar tanggal 13-07-2020;
4. Bahwa, almarhum Mahdi Siswari sebelum menikah dengan dengan Karmila binti Syarwani telah menikah lebih dulu dengan Yanti Mandasari binti Halidi dan di karunia 2 orang anak yaitu Muhammad Aditiya bin Mahdi

**Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswari lahir Banjarbaru tanggal 04-05- 2001 dan Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari lahir Banjarbaru tanggal 20-11-2006;

5. Bahwa, istri pertama almarhum Mahdi Siswari yakni Yanti Mandasari binti Halidi telah meninggal dunia pada 20 September 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/041/Kessos-Kkmg/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatang tanggal 05 Oktober 2021;

6. Bahwa, almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/96/Kessos-Kkmg/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemuning Kecamatan banjarbaru selatan Kota Banjarbaru tanggal 29 september 2021;

7. Bahwa, pada saat almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah meninggal dunia, ada meninggalkan 5 (lima) ahli waris yaitu:

- Karmila binti Syarwani lahir Martapura tanggal 27-07-1991 (istri);
- Muhammad Aditiya bin Mahdi Siswari lahir Banjarbaru tanggal 04-05-2001 (anak kandung);
- Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari lahir Banjarbaru tanggal 20-09-2006 (anak kandung);
- Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari lahir Martapura tanggal 12-08-2012 (anak kandung );
- Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari lahir Banjar tanggal 13-07-2020 (anak kandung);

8. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah disebabkan Ayah kandung almarhum Mahdi Siswari yakni Hasbullah telah meninggal dunia lebih dulu

**Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 14 Juni 2017 dan Ibu kandung almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah yakni Rusita telah meninggal dunia lebih dulu pada 21 November 2014;

9. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

10. Bahwa, almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan berupa tanah dan bangunan bersertifikat SHM No. 17974 yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin atas nama Hasbullah;

11. Bahwa, saat almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;

12. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan jual beli dan administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna sebagai alas hukum;

13. Bahwa berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

14. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah sesuai dengan hukum yang berlaku;

15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2021 dalam usia 43 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah Hakim yaitu:
  - 3.1. Karmila binti Syarwani lahir Martapura tanggal 27-07-1991 (istri);
  - 3.2. Muhammad Aditya bin Mahdi Siswari lahir Banjarbaru tanggal 04-05-2001 (anak kandung);
  - 3.3. Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari lahir Banjarbaru tanggal 20-11-2006 (anak kandung);
  - 3.4. Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari lahir Martapura tanggal 12-08-2012 (anak kandung);
  - 3.5. Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari lahir Banjar tanggal 13-07-2020 (anak kandung);
4. Menetapkan, menunjuk Pemohon 1 sebagai kuasa dari anak-anak yang masih dibawah umur;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon; Subsider: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

■  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6372065511770003, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 14 April 2021, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);

■  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6372061105010001, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 17 Mei 2018, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

■  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6372061011020003, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 07 Februari 2020, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);

■  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/038/38/IV/1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, tanggal 5 April 1999, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

■  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris, Nomor 6372022209140016, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Nopember 2015, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah



disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

■ Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui Camat Landasan Ulin, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.6);

■ Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Remi Ramdhani, S.PI, Nomor 472.12/066/PEM/Kel.GTM, yang dikeluarkan Lurah Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, tanggal 09 April 2021 yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);

■ Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Zaini, BA, Nomor 10/B-7/AB/1995, yang dikeluarkan Lurah Antasan Besar, Kota Banjarmasin, tanggal 19 April 1995 yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.8);

■ Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Murhani, Nomor 472.2/48/AN BES, yang dikeluarkan Lurah Antasan Besar, Kota Banjarmasin, tanggal 11 Juli 2011 yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.9);

■ Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2302, atas nama Remi Ramdhani, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Banjar yang telah diberikan materai dan telah dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi:

**Ria Cahyani binti M. Zaini**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Darma Bhakti IV, No.80, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari adik ipar saksi yaitu Pewaris dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung almarhum dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- ❖ Bahwa almarhum pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari isteri, dan 2 (dua) orang anaknya;
- ❖ Bahwa pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

**Slamet Riyanto bin Martorejo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Chatib Dayan, Rt.013/Rw.003, Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari adik ipar saksi yaitu Pewaris dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat pewaris meninggal dunia, ayah kandung almarhum dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- ❖ Bahwa almarhum pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari isteri, dan 2 (dua) orang anaknya;

**Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan saat pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa keperluan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama almarhum pewaris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan berkenaan tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode **(P.1 s/d P.10)** dan telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

**Menimbang**, bahwa bukti surat kode **(P.1 s/d P.10)** tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1 s/d P.10), terbukti pewaris memiliki ahli waris seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1 s/d P.10), terbukti bahwa pewaris yang telah meninggal dunia karena sakit, dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan bahwa pewaris meninggalkan objek warisan berupa sertifikat tanah yang saat ini masih atas nama pewaris, dan akan dibaliknamakan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari pewaris, dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;*

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya”;*

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“harta waris ad*

**Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;*

**Menimbang,** bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 178 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *n “ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”;*

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan maksud dari Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) yaitu, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; huruf (b) yaitu, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Pasal 2 menyatakan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang,** bahwa saksi-saksi tersebut di Pengadilan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam

**Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan;**

**Menimbang,** bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berhubungan dengan Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (6) dan Pasal 193 R.Bg atau Stadblaad Nomor 227 tahun 1927 *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahdi Siswari bin Hasbullah yaitu:
  - 3.1. Karmila binti Syarwani (Isteri);
  - 3.2. Muhammad Aditiya bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);
  - 3.3. Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);
  - 3.4. Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);
  - 3.5. Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (Karmila binti Syarwani) sebagai kuasa dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu:
  - 4.1. Muhammad Rizky bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);

**Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Muhammad Azka Fauzan bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung);

4.3. Muhammad Najib Akbar bin Mahdi Siswari (Anak Laki-Laki Kandung) dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yakni hanya dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 17974;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

**Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 200.000,00
.		
3		
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
	<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 320.000,00</u></b>
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)